

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
JEMBER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
JEMBER MAKMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjanah Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manazemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

AGUS AHMAD FAIZY ALFAWWAZ
NIM. 205105040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
JEMBER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
JEMBER MAKMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

AGUS AHMAD FAIZY ALFAWWAZ
NIM. 205105040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. ABDUL ROKHIM, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197308301999031002

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
JEMBER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
JEMBER MAKMUR**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf


Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos.,Msi
NIP. 197107272002121003


Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M
NIP. 199202062020122009

Anggota :

1. Dr. Moh Haris Balady, M.M

2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.Si

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Uhaifah, M.Ag
NIP. 19681226199031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”.(QS. At Taubah :103)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q. S. AtTaubah 103.


PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan rasa bangga, bahagia dan syukur saya mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak dan Ibu tersayang (Sufyan Sauri dan Sukartini) yang selalu menjadi motivasi dalam hidup. Selalu menjadi penyemangat dalam menjalani semua apa yang saya lakukan. Selalu mendidik hal baik yang tidak pernah didapatkan di dalam pendidikan yang saya tempuh. Semoga segala sesuatu yang diajarkan kepada saya menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu sampai di akhirat nanti.
2. Teruntuk adik saya yang bernama Afifi Rifqi Ziddan dan saudara sepupu yang turut mendukung.
3. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf 2020 yang selama ini telah saling support dalam segala hal dan berjuang bersama dari awal dimulainya semester hingga di tugas akhir kuliah ini. Dan Insya allah sampai kedepannya tetap terjaga dan sambung silaturahmi.
4. Untuk sahabat pejuang S.E Achamd Ramdhan Dzil Qarnain dan Syahru Hidayat terima kasih telah menjadi sahabat baik.
5. Untuk Lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmunya terhadap penulis.
6. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu selama ini mulai dari hal pendidikan sampai hal pribadi yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga selama ini untuk saya.

7. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang dibanggakan.

Terimakasih saya ucapkan untuk kalian semua. Semoga apa yang kalian berikan kepada saya bisa bermanfaat buat saya pribadi dan terimakasih juga atas pelajaran hidup yang saya dapat dari kalian semua. Semoga skripsi yang telah saya susun ini dapat bermanfaat dan barakah untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang nantinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur Al-hamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufik-nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Syukur Alhamdulillah, penelitian skripsi ini yang berjudul “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER DALAM MENINGKAT KAN PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM JEMBER NMAKMUR” telah penulis selesaikan secara tepat waktu dan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk hasil walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Adaya penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana cara pembuatan penelitian skripsi pada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Shiddiq Jember dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis, namun berkat izin dan pertolongan Allah swt. Kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selama ini telah

memberikan fasilitas terbaik untuk kami belajar dan menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.,Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan berbagai bimbingan dan juga arahan mengenai program kuliah yang akan kami tempuh nantinya.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Aminatus Zahriyah, M.Si. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf yang telah memberikan pengayoman terbaik buat mahasiswa nya ketika ada kesulitan.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Proposal Penelitian yang sudah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini baik bimbingan maupun arahan yang telah diberikan.
6. Ibu Siti Alfiyah S.Ei.,M.E selaku dosen DPA yang telah memberikan pengayoman terbaik buat mahasiswa nya ketika ada kesulitan.
7. Saifullahudi, S.Pd.I.,M.M selaku Ketua Yayasan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember
8. Abd. Azis, S.S. selaku Wakil Ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lumajang
9. Uly Shafiyati, S.S.,M.Hum. selaku Devisi pendistribusian dan pendayagunaan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
10. Semua dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan prodi Manajemen

Zakat dan Wakaf yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami dan semoga apa yang telah diberikan kepada kami bisa bermanfaat dan menjadi amal jariyah baik untuk bapak bu dosen semuanya

Penulis berharap ada kritik dan saran yang bisa membangun untuk penulis dari para pembaca untuk menyempurnakan semua kekurangan pada penyusunan penelitian skripsi ini. Karena penulis yakin walaupun sudah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Hanyalah doa keselamatan dan permohonan rahmat Allah swt., penulis peruntukkan kepada mereka yang telah turut membantu penulis selama ini Penulis berharap semoga apa yang menjadi tulisan penulis bisa bermanfaat bagi para pembaca dan juga pihak yang berkepentingan lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 Mei 2024
Penulis,

Agus Ahmad Faizy Alfawwaz
Nim: 205105040006

ABSTRAK

Agus Ahmad Faizy Alfawwaz, Abdul Rokhim 2024: Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur.

Kata Kunci: Baznas, pendapatan mustahik, program jember makmur

Zakat juga merupakan salah satu cara mengatasi masalah dalam kemiskinan, berbagai studi telah dilakukan dan sudah terbukti bahwa zakat ini dapat meminimalisir tingkat kemiskinan, dan juga diharapkan bisa membantu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

Fokus penelitian yang di teliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Peran BAZNAS jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program jember makmur? 2. Apa saja kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur?

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk: 1. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur. 2. Untuk mengetahui apa saja kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif partisipatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data skripsi ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan: 1. Peran BAZNAS ini sangat berdampak baik bagi warga yang mendapat bantuan program Jember Makmur ini, beliau adalah kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga yang pekerjaan awalnya hanya pemulung yang bekerja siang dan malam keliling mencari nafkah namun dengan adanya program BAZNAS Jember berupa pemberian modal usaha ini mulai terbantu dan lebih produktif dalam meningkatkan pendapatannya. 2. kurangnya pendampingan yang dilakukan kepada beberapa pihak sehingga menjadi bagian utama untuk proses berjalannya suatu program Jember Makmur ini, kedua kondisi finansial yang dimiliki oleh BAZNAS Jember, ketiga tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Jember.

ABSTRACT

Agus Ahmad Faizy Alfawwaz, Abdul Rokhim 2024: The Role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Jember in Increasing Mustahik Income through the Jember Makmur Program.

Keywords: Baznas, mustahik income, prosperous jember program

Zakat is also one way to overcome the problem of poverty, various studies have been conducted and it has been proven that this zakat can minimize the level of poverty, and is also expected to help to achieve the expected level of welfare.

The focus of research examined in this thesis is: 1. How is the role of BAZNAS Jember in increasing mustahik income through the Jember Makmur program? 2. What are the obstacles of BAZNAS Jember in increasing mustahik income through the Jember Makmur program?

The objectives of this thesis research are to: 1. To find out how the role of BAZNAS Jember in increasing mustahik income through the Jember Makmur program. 2. To find out what are the reasons for BAZNAS Jember in increasing mustahik income through the Jember Makmur program.

The research method uses a participatory qualitative descriptive approach. Determination of research subjects using purposive techniques. The data collection technique uses observation, interviews and documentation. The analysis of this thesis data uses three steps, namely data reduction, data presentation and verification / conclusion. While the validity of the data uses source triangulation and triangulation techniques.

Conclusion: 1. The role of BAZNAS is very good for residents who receive assistance from the Jember Makmur program, he is the head of the household who is the backbone of the family whose initial job was only waste pickers who worked day and night around to make a living, but with the BAZNAS Jember program in the form of providing business capital, it began to be helped and more productive in increasing their income. 2. lack of assistance carried out to several parties so that it becomes a major part of the process of running a Jember Makmur program, both financial conditions owned by BAZNAS Jember, the third level of public awareness to pay zakat at BAZNAS Jember.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	28
1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	28
2. Zakat	31
3. Pendistribusian Zakat	36

4. Tinjauan Tingkat Pendapatan Mustahik	37
5. Masalah Pengelolaan Zakat	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik analisis	49
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	51

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	53
1. Sejarah Bentuknya BAZNAS Jember	53
2. Lokasi/letak Geografis, BAZNAS Jember	57
3. Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Jember	58
4. Program-program BAZNAS Jember	61
5. Struktur BAZNAS Jember	63
B. Penyajian Data dan Analisis	66
1. Peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui proram Jember Makmur	67
2. Kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendaptan mustahik melalui program Jember Makmur	70

C. Pembahasan Temuan.....	75
1. Peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui proram Jember Makmur	75
2. Kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendaptan mustahik melalui program Jember Makmur	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Ijin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Selesai Bimbingan
9. Surat Bebas Plagiasi
10. Biodata Diri



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	25
4.1 Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember	63
4.2 Stuktur Sekretariat BAZNAS Kabupaten Jember	64
4.3 Penerima Program Jember Makmur.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, dimana zakat memiliki kewajiban yang ditentukan dengan jelas dan tegas di dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadits, dan Ijma. Kewajiban zakat sangat erat ikatannya dengan perekonomian masyarakat disebut dengan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang bersifat sosial dan material bagi kehidupan umat muslim. Bukan hanya sosial, zakat juga merupakan bentuk investasi yang memiliki sifat *duniawi* dan *ukhrawi*, dengan harta yang dikeluarkan di jalan Allah untuk menunjukkan sebuah investasi ukhrawi. Maksud sifat duniawi ini adalah zakat dapat mendorong masyarakat untuk membuka peluang usaha agar masyarakat dapat memiliki pendapatan dan daya beli kaum dhuafa meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berawal dari paradigma tersebut maka akan muncul kesadaran dan orientasi masyarakat yang lebih produktif dan mengoptimalkan potensinya agar dapat mencapai kemakmuran dan taraf hidup yang layak dan mapan.²

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum Muslimin. Saat ini, pemahaman kaum Muslimin tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi sudah sangat meluas. Namun,

² Oni Sahroni & Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

pemahaman terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan sosial masih belum seluas pemahaman tentang shalat.³

Zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh semua orang Muslim. Islam menempatkan zakat sebagai salah satu pilar penting dan mengakui bahwa zakat memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, zakat adalah proses aliran kekayaan dari orang kaya untuk menyelamatkan jiwa manusia (hifdzu al-nasl). Dengan penekanan ini, zakat ditempatkan sebagai tujuan utama dalam syariat zakat untuk menjaga keselamatan jiwa.⁴

Zakat termasuk ibadah yang wajib dijalankan umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab agar diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Zakat bersifat vertikal dan horizontal, yaitu menyangkut hubungan dengan Allah serta dengan manusia. Mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan melaksanakan shalat, jika shalat disebut sebagai kewajiban individual umat Muslim, maka zakat disebut sebagai kewajiban individu, dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Zakat bertujuan untuk membersihkan hati manusia dari sifat kikir serta cinta akan urusan duniawi sebagaimana yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 103:

³ Aziz Abdillah, Ayyu Ainin Mustafidah “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Lumajang”. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 4, No. 2 (2021).13

⁴ Moch. Chotib, Sutomo, Hery Yuswadi, Ahmad Toha “Analisis Kelembagaan dan Efektifitas Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 19 No. 1(2016).2

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".⁵

Selain bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan fungsi ekonomi dan sosial yang mana pemanfaatannya diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ekonomi, oleh karena itu zakat di dalam Islam melahirkan dua hal yaitu kepercayaan dan manfaat karena zakat bukan hanya sekedar dikumpulkan melainkan dikelola dan disalurkan. Sebagai bentuk rasa sosial dalam Islam, zakat memicu rasa pertanggung jawaban untuk saling membantu antara sesama. Zakat dapat mengikis sifat tamak dan serakah, mencegah penumpukan kekayaan serta berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.⁶

Zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan lainnya, zakat tidak memiliki dampak balik material, tetapi lebih kepada mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Namun, mekanisme zakat tetap memiliki sistem kontrol.

Nilai strategis zakat bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, zakat merupakan panggilan agama yang mencerminkan keimanan seseorang.

⁵ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, 203

⁶ Mazlan, "Peran BAZNAS dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik". *Jurnal of comprehensive Islamic studies*, Vol. 1 No. 1 (2022). 34

Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, karena setiap orang yang wajib membayar zakat akan terus melakukannya setiap tahun atau periode waktu yang ditentukan. Ketiga, secara empiris, zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan redistribusi aset serta pemerataan pembangunan.⁷

Zakat merupakan salah satu sumber utama keuangan negara dalam Islam. Zakat juga menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya hanya diserahkan atas kesadaran pribadi, tetapi merupakan hak dan kewajiban. Tujuan utama dari zakat adalah untuk menyeimbangkan antara orang yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan orang yang kekurangan dana (defisit fund).⁸

Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan, Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pemberdayaan yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan

⁷ Armawi, Ayyu Ainin Mustafidah “Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso”. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* Vol. 5, No. 2 (2022).39

⁸ Nurul Widyawati Islami Rahayu “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember”. *Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 22 No. 2(2014).208.

zakat dengan tujuan pemberdayaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada pengusaha lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha.

Zakat adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang selama ini tidak pernah diberikan perhatian serius oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan penerapan Undang-Undang Zakat tahun 2011 yang terkesan lambat dalam pemberlakuannya.⁹

Zakat juga merupakan salah satu cara mengatasi masalah dalam kemiskinan, berbagai studi telah dilakukan dan sudah terbukti bahwa zakat ini dapat meminimalisir tingkat kemiskinan, dan juga diharapkan bisa membantu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Pada zaman Rasulullah, zakat dikenal dengan nama Baitul maal, dan pada masa Rasulullah setiap yang mampu wajib untuk menyerahkan sebagian dari hartanya kepada Baitul maal. Maka zakat menjadi kewajiban umat islam yang memang harus ditunaikan, hal ini sudah tertera dalam rukun islam yang ke-3. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya menjadikan zakat ini sebagai modal untuk mengatasi kemiskinan pada masa pemerintahannya. Jika rencana zakat ini diterapkan dengan baik secara nasional dan multinasional maka masalah kemiskinan di dunia islam akan bisa diselesaikan dengan segera. Maka berdasarkan itu zakat merupakan modal besar untuk pembangunan Negara.¹⁰

⁹ Nikmatul Masruroh1, Samsul Arifin, Agus Ahmad Faizy Alfawwaz, Sofiatul Munawwaroh "Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* , Vol. 2, No. 2(2023).7

¹⁰ Rahmat Kurnia , Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 02, No. 02 (2022), 124.

Umat muslim memiliki kewajiban dalam membayar zakat untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Potensi dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat untuk dikelola dengan baik. Sumber dana zakat memiliki potensi yang besar karena secara fungsional menjadi sebuah pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyelamatkan masyarakat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh jaminan system.

Dalam meningkatkan perekonomian umat, BAZNAS Jember menjalankan program Jember Makmur. Program Jember Makmur merupakan penyaluran dana zakat produktif yang bertujuan untuk membantu usaha mikro Mustahik yang tidak memiliki atau kekurangan modal. Dalam hal ini, zakat dimanfaatkan untuk membantu umat (terutama golongan miskin) memulai usaha-usaha produktif, disamping memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Pengelolaan dana zakat tersebut menjadi peran dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik.¹¹

BAZNAS yang menjadi peran penting dalam upaya peningkatan membuat sebuah komunitas-kelompok yang dijadikan binaannya bertujuan untuk mempermudah setiap mustahik yang menerima bantuan agar dapat mengembangkan jenis usaha yang ingin dikelolanya, sehingga mustahik bisa mandiri yang masuk kriteria mustahik yang dijadikan binaan BAZNAS ialah mustahik yang menerima bantuan modal usaha itu bersifat individu. Melalui program Jember Makmur para mustahik diberikan bantuan berupa modal

¹¹ *Dokumen Baznas Jember*

usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil yang memiliki kendala kekurangan dana. Bantuan yang diberikan seperti bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat *commodity development* (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).¹² BAZNAS Jember tersendiri memiliki ciri khas tersendiri apabila memberikan bantuan modal 1 juta maka di berikan modal 1 juta tersebut tanpa adanya bunga, potongan ataupun biaya administrasi dan tidak ada hubungan kerja sama antara mustahik dengan pihak BAZNAS, hanya saja BAZNAS melakukan pengecekan apakah usaha mustahik berkembang atau tidak. Keunikan BAZNAS Jember terletak pada bagian mengoptimalkan penghimpunan zakat yang awalnya penjabat-penjabat atau karyawan-karyawan biasa dan masyarakat tersendiri malas berzakat dengan adanya SK (surat keputusan) semua masyarakat sudah mulai bergiat berzakat, pada intinya baznas memfasilitasi terkumpulnya zakat untuk memakmurkan masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Selain itu penulis mengambil BAZNAS Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian karena peneliti tertarik dengan adanya program dana zakat infaq Sedekah sangat meningkatkan ekonomi para mustahik. Maka dari itu, adanya program ekonomi makmur yang dikelola BAZNAS Kabupaten Jember ini apakah sudah sesuai dilakukan secara optimal atau belum, mengingat masih banyak

¹² *Dokumen Baznas Jember*

masyarakat belum paham mengenai zakat Infaq Sedekah dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebagai peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur**”

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian merupakan rincian beberapa pertanyaan mengenai topic yang diteliti yang akan ditentukan jawabannya dalam penelitian, fokus penelitian bermanfaat untuk membatasi objek yang diteliti.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang terjadi pada penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana Peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur ?
2. Apa saja kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan tujuan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji dan diteliti, dengan demikian adanya tujuan penelitian akan memeudahkan peneliti dalam menentukan maksud dari penelitiannya sehingga penelitiannya dapat berjalan secara terstruktur, sistematis, dan tidak keluar dari permasalahan yang dituju. Adapun tujuan dari penelitian ini seabagi berikut:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 207

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, manfaat penelitian harus realistis.¹⁴

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan tentang bagaimana peningkatan mustahik dan Juga merubah pola pikir masyarakat agar lebih memanfaatkan terhadap bantuan yang diberikan. Hal ini juga berupaya untuk memperkenalkan lembaga amil zakat yang sudah ada di jember yang siap membantu masyarakat untuk menyalurkan zakat nya sesuai target atau ketentuan yang memang sudah ditentukan. Dan dengan adanya pengetahuan tentang pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat ini membuat masyarakat lebih paham dan mau mempercayakan zakat nya terhadap lembaga amil zakat yang sudah ada.

¹⁴ Tim penyusun, *Penyusun Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press,2020),45

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan secara riil dan sangat berguna untuk pengembangan dalam mengaplikasikan atau mata kuliah yang telah penulis dapat selama ini di bangku kuliah. Khususnya pengetahuan tentang pendapatan mustahiq melalui proram jember makmur.

b. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini bermanfaat bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menjadi:

- 1) Pelengkap kepustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tentang peran BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan mustahi melalui program jember makmur.
- 2) Sumber materi atau refrensi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menyusun karya tulis ilmiah dan penelitian penelitian lainnya.

c. Bagi masyarakat secara keseluruhan

Diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan maupun memberikan pemahaman mengenai pendapatan mustahiq melalui program jember makmur.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang penegertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁵ Adapun yang menjadi istilah-istilah penting dalam penelitian tersebut adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan yang non-stuktural yang bersifat mandiri yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah masukan yang di dapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai asset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang barang atau jasa.

3. Mustahik

Sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat atau pantas menerima zakat. Bagi umat muslim zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan seperti halnya *zakat fitrah*. Menjadi seorang mustahik adalah wajib menerima zakat, sebagian orang yang wajib mengeluarkan zakat kita harus mengetahui siapa saja yang disebut sebagi mustahik itu. yang berhak menjadi mustahik iyalah 8 asnaf diantaranya fakir, miskin, gharim, riqab, fisabilillah, muallaf, amil zakat, dan ibnu sabil.

¹⁵Tim penyusun, *Penyusun Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press,2020), 45

4. Jember Makmur

Adalah salah satu program Baznas jember tersendiri dari jemberMakmur itu terdiri dari Empat bagian yaitu : Program Zakat *Community Development* Kampung Zakat Sumberjambe, Program Pemberdayaan Ekonomi: Pemberian Modal Usaha, Program Pelatihan Usaha, Program bantuan Infrastruktur, Kampung SDGs¹⁶.

Kesimpulannya pemberdayaan zakat produktif sebuah zakat yang mana nantinya di berikan terhadap masyarakat fakir miskin untuk modal kerja jangka panjang ataupun jangka pendek yang akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Oleh karna itu Baznas Jember memiliki program jember Makmur untuk meningkatkan ekonomi mustahik agar nantinya mengurangi angka pengangguran di masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan merupakan hal penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulisan ini. Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

¹⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁷ Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang metode penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat itu serta memuat tentang kajian teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis, bab ini membahas tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang berlandaskan pada penelitian lapangan. Gambaran obyek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran penelitian

¹⁷ Tim penyusun, *Penyusun Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 91

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Untuk meneliti ataupun mengkaji suatu objek penelitian maka diperlukan suatu tinjauan kembali atas penelitian-penelitian terdahulu sehingga dalam penelitian ini, penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, penelitian yang sudah terpublis (skripsi, tesis, disertai artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya) dengan melakukan langkah ini akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁸ Adapun penelitian yang memiliki ketertarikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anisa cahya wardani 2022 “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna Peningkatan Pendapatan Mustahik Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2020-2021”.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana zakat produktif terkait dengan peningkatan pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan field research.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara

¹⁸ Tim penyusun, *Penyusun Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46

¹⁹ Anisa cahya wardani “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna Peningkatan Pendapatan Mustahik Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2020-2021”, (Skripsi, Universitas Jember, 2022).

dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini meliputi kepala pimpinan, staf BAZNAS Kabupaten Jember dan mustahik. Adapun analisis data yang menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember disalurkan melalui program ekonomi. Salah satu program ekonomi ini mengelola dana zakat produktif berupa modal usaha, peralatan usaha dan pelatihan usaha bagi mustahik. Zakat produktif memberi sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan dan materil, sehingga pemberian zakat produktif ini menjadikan mustahik memiliki pendapatan tetap dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Hal ini menyadarkan mustahik bahwa usaha yang dijalankan mustahik menjadi suatu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan mustahik sendiri. Di samping itu, kurangnya keterkaitan pemerintah pada BAZNAS Kabupaten Jember menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS selain menghambat pengelolaan dana zakat produktif kepada mustahik juga menyebabkan pendistribusian dana zakat menjadi kurang optimal.

2. Suci Wulandari 2021 “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.”²⁰

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik kualitatif dengan berpikir secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan hanya di desa-desa tertentu, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

3. Anis Farhania, 2022 “Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Baznas Lumajang Melalui Program Lumajang Makmur”.²¹

²⁰ Suci Wulandari, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat”. (Skripsi IAIN Bengkulu 2021)

²¹ Anis Farhania, “Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Baznas Lumajang Melalui Program Lumajang Makmur”. (Skripsi UIN KHAS Jember 2022)

Pemberdayaan merupakan kegiatan yang mengharuskan sebuah zakat yang terkumpul nantinya bisa sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat Produktif merupakan zakat yang mana nantinya diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya yang hal ini bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha yang lebih produktif dengan tujuan untuk meningkatkan suatu perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan harapan suatu saat nanti para mustahiq bisa menjadi seorang muzakki ketika mereka bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dalam membangun sebuah usahanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Analisis pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lumajang sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan dalam mensurvei dan mengamati calon mustahik yang akan mendapatkan bantuan sehingga tidak salah sasaran nantinya. Pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan barang sesuai yang dibutuhkan dan dana tersebut dari dana zakat dan juga infaq maupun shadaqah. 2. Implementasi pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik agar taraf hidup mustahik lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mustahik. 3. efektifitas menanggulangi kemiskinan agar dapat merubah mustahik zakat menjadi muzakki, tetapi jika tidak menjadi muzakki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu

mandiri secara ekonominya sehingga bisa dikatakan program Lumajang Makmur yang dilaksanakan oleh Baznas Lumajang sudah efektif.

4. Oktia Ningsih, Rahmini Hadi 2022, “Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)”.²²

Masalah kemiskinan yang masih ada hingga saat ini tidak lepas dari rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat. Tentu saja, ini disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata di antara orang-orang itu sendiri. Mensos mengatakan bahwa setidaknya angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat pada pertengahan tahun 2020 yang diperkirakan mencapai 13,22 persen (Yahya dalam 259 BAZNAS, 2020). Menurut BPS, angka kemiskinan penduduk kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sebanyak 140.070 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 149.500 jiwa (BPS, 2021). Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat.

Optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga belum optimal. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai optimalisasi sebuah program sudah tepat dan benar. Program Purbalingga Sejahtera menjadi program yang memiliki nilai guna dan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya

²² Oktia Ningsih, Rahmini Hadi “Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)”. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.2 No.3 (2022) 258-273.

program ini, menjadikan tujuan memuzakikkan mustahik dapat tercapai. Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya Program Purbalingga Sejahtera, zakat produktif ini yaitu: 1. Kurangnya pendampingan dari BAZNAS Kab. Purbalingga kepada para mustahik yang disebabkan terbatasnya jumlah amil. 2. Kurangnya semangat dalam menggapai tujuan program, baik dari pihak BAZNAS Kab. Purbalingga ataupun mustahik.

5. Syafira Sardini , Imsar 2022 “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara”.²³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat secara produktif bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bagi mustahik. Berkembangnya zakat produktif diperoleh melalui upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dan menjadikannya sebagai aset bisnis yang memungkinkan bagi orang miskin untuk hidup dan dapat memenuhi kebutuhannya secara teratur. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara serta perannya dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemerolehan datanya diperoleh melalui data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pendistribusian

²³ Syafira Sardini , Imsar Peran “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal penelitian*, Vol 6 No1 (2022), 64

zakat produktif dilakukan menggunakan akad hibah dan qardhul hasan. Kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan zakat produktif, hampir semuanya membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan yakni beberapa orang sudah ada yang berganti statusnya dari mustahik menjadi seorang muzakki. Selebihnya kebanyakan dari status mustahik hanya baru dapat berganti dari mustahik menjadi orang yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri (muktafi) serta orang yang berinfak (munfiq). Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Maka dari itu, peran pendistribusian zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Sumatera Utara sudah cukup meningkatkan usaha serta perekonomian mustahik.

6. Aolya Nur Faradella 2020, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab. Banyumas”.²⁴

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari BAZNASmBanyumas dan mustahik penerima dana zakat produktif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data-data yang bersifat kualitatif diteliti, dianalisis, dikembangkan, dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Berdasarkan hasil

²⁴ Aolya Nur Faradella, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab. Banyumas”. (Skripsi Iain Purwokerto 2020)

penelitian bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas yaitu dengan menggunakan program Banyumas Sejahtera yaitu bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan pelatihan usaha lainnya. Bantuan yang disalurkan berupa uang dan sarana prasarana. Melalui program ini pendapatan usaha mustahik meningkat sekitar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik.

7. Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis 2021, "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik".²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan sudah efektif. Akan tetapi dalam mengembangkan usaha setiap mustahik belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja, sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali. Maka hal itu berdampak pada mustahik yang

²⁵Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis, "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik". *Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 2 Nomor 2 (2021) : Hal 225 - 236

menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki mustahik untuk mengelola usahanya sangat kurang, sehingga mengakibatkan usaha tersebut tidak berjalan.

8. Ade Maman 2020, “Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik”.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dimana penelitian ini didasari dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kemudian di paparkan sesuai apa yang penulis amati di lapangan. Adapun pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dokumenter, dan data lainnya. Ketika data-data telah terkumpul, peneliti melakukan analisis lalu mengambil kesimpulan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan berfokus pada usaha-usaha kreatif potensial, melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha, sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah diajukan mustahik dan disetujui oleh LPEM BAZNAS.

²⁶ Ade Maman, “Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta2020).

9. Yudi Citra Utama 2021, “Peran Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif”.²⁷

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Sebagaimana hal ini dilakukan hal ini di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lebong. Sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Lebong harus dapat memberikan bukti nyata dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil meningkatkan ekonomi mustahik. Oleh karna itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Dari hasil wawancara tersebut kemudian di olah dan di analisis. Hasil wawancara yang telah di olah kemudian di analisis dengan analisis kualitatif dan di paparkan dengan bahasa sendiri. Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa zakat produktif sangat membantu mustahik dalam meningkatkan ekonimo mereka, zakat produktif yang di berikan dalam bentuk bantuan modal usaha telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Lebong dari tahun

²⁷ Yudi Citra Utama, “Peran Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2021).

2014, tapi zakat yang awalnya di berikan dalam bentuk zakat produktif berubah menjadi konsumtif, hal itu terjadi bukan tanpa sebab, faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut di karnakan kurangnya tenaga/pegawai di BAZNAS itu sendiri dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

10. Sopia Kholilah Siregar 2021, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baznas Tapanuli Selatan)”.²⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang di bentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat akan efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai peranan penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk merubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi membantu ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan pengelola zakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat oleh Haryono Suryono dan dibahas juga tentang zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan serta pengelolaan zakat dan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif

²⁸ Sopia Kholilah Siregar, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baznas Tapanuli Selatan)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021).

dengan spesifikasi penelitian lapangan. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu para mustahik dan pengelola zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi dan ketekunan pengamatan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan belum efektif, karena peningkatannya masih tergolong kecil. Dan pengembangan usaha setiap mustahik belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja, sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali. Maka hal itu berdampak pada mustahik yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki mustahik untuk mengelola usahanya sangat kurang, yang mengakibatkan usaha tersebut tidak berkembang bahkan tidak berjalan dengan baik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Anisa cahya wardani, 2021	Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna Peningkatan Pendapatan Mustahik Di Baznas	Persamaan dari kedua penelitian ini sama sama merupakan penelitian kualitatif	Perbedaannya adalah peneliti membahas dana zakat produktif tetapi lebih spesifik dengan merujuk kedalam program Jember Makmur sedangkan Anisa

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Kabupaten Jember Tahun 2020-2021		hanya membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif tidak spesifik sampai ke program BAZNAS.
2	Suci Wulandari, 2022	Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat	persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama menggunakan penelitian kualitatif, observasi, wawancara dan dokumentasi	Penelitian Suci Wulandari berfokus pada analisis pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional sedangkan peneliti lebih fokus terhadap pendapatan mustahik di badan amil zakat
3	Anis Farhania, 2022	Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Baznas Lumajang Melalui Program Lumajang Makmur	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian kualitatif	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah peneliti Anis Farhania berfokus kepada ekonomi mustahik sedangkan peneliti lebih fokus terhadap pendapatan mustahik
4	Oktia Ningsih, Rahmini Hadi 2022,	Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian kualitatif deskriptif dan dokumentasi	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian dari Oktia Ningsih, Rahmini Hadi berfokus kepada optimalisasi zakat produktif
5	Syafira Sardini, Imsar 2022	Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama melakukan metode	perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh syafira sardini, imsar

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara	penelitian kualitatif	berfokuskan terhadap pendistribusian zakat produktif sedangkan peneliti lebih fokus kepada pendapatan mustahik
6	Aolya Nur Faradella 2020	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab. Banyumas	Pesamaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian sama sama menggunakan metode kualitatif dan dokumentasi	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Aolya Nur Faradella lebih berfokuskan kepada pendayagunaan zakat produktif sedangkan peneliti lebih fokus kepada pendapatan mustahik
7	Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis 2021	Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian terhadap pendapatan mustahik	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis lebih kepada zakat produktif sedangkan peneliti berfokus kepada program yang ada di baznas
8	Ade Maman 2020	Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian kualitatif, observasi, wawancara dan dokumentasi	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ade Maman lebih berfokuskan sebagai mana peran lembaga dalam kesejahteraan mustahik sedangkan peneliti berfokus terhadap peran lembaga terhadap pendapatan mustahik
9	Yudi Citra Utama 2021	Peran Baznas Kabupaten	Persamaan dari kedua penelitian	Perbedaan dari penelitian ini adalah

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif	ini adalah sama sama ingin mengetahui peningkatan perekonomian mustahik	penelitian yang dilakukan oleh Yudi Citra Utama lebih berfokus terhadap peningkatan ekonomi melalui zakat produktif sedangkan peneliti berfokus terhadap program yang dilakukan dilembaga tersebut
10	Sopia Kholilah Siregar 2021	Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baznas Tapanuli Selatan)	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama sama melakukan metode penelitian kualitati, observasi, wawancara, dan dokumentasi	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh sopia kholilah siregar ini lebih fokus terhadap peran dana zakat prduktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik sedangkan peneliti lebih berfokus kepada program yang dilakukan dilembaga dalam meningkatkan pendapatan mustahik

B. Kajian teori

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang–Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat,

keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, UU ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaki (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan

bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.²⁹

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS. Namun, permasalahan yang sangat krusial di BAZNAS ialah tentang tata kelola zakat yang masih minim terutama alokasinya kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar baik setiap kecamatan maupun kabupaten setidaknya kurang merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif. Padahal, apabila kita melihat potensi masyarakat sangat beragam terutama warga kurang mampu. Mengapa justru mereka tidak kita perhatikan, kemudian kita fasilitasi mereka untuk pengembangan usaha dan bakatnya. Sehingga, mereka bisa merasakan langsung manfaat dari zakat yang telah dikembangkan menjadi nilai yang luar biasa dalam pengembangan produktifitas peningkatan ekonomi masyarakat yang terus berkelanjutan. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat, apabila zakat produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian mustahiq dari pada zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.

²⁹ *Dokumen Baznas Jember*

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.³⁰ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).³¹ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).³²

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut:³³

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
- 2) Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)

³⁰ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 13.

³¹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), 41.

³² Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 13.

³³ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Mizan, 1996), 34.

- 3) Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
- 4) Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
- 5) Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- 6) Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
- 7) Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- 8) Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

b. Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar

ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:³⁴

Surat Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.”³⁵

Hukum zakat juga dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁶

³⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahan

³⁵ Al Qur'an, 2: 110

³⁶ Al Qur'an, 9: 60

Dari uraian diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemanahan ini berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat.

c. Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat maal (zakat harta).

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya fardu 'ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak, isteri, dan pembantu yang tinggal bersama mereka. Zakat fitrah dibayar dengan menggunakan makanan pokok. Tujuan pembayaran zakat firah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali.

2) Zakat Harta

Zakat harta terdiri dari zakat harta perdagangan, zakat emas, perak, dan uang simpanan, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat asset zakat profesi, serta zakat saham dan obligasi. Masing-masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan.

d. Sasaran Zakat

Distribusi zakat hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Delapan ashnaf tersebut adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidupnya jauh dibawah sejahtera.
- 2) Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetap namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hidupnya dibawah sejahtera.
- 3) Amil, lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakt.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
- 5) Riqab, yaitu budak yang ada dalam penguasaan orang lain.
- 6) Gharim, yaitu orang yang sedang kesulitan karena hutang.
- 7) Sabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berusaha dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, baik dakwah maupun perang.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat di balik perintah zakat menurut El-Madani (2013) diantaranya adalah:

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.

- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya, karena hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

3. Pendistribusian zakat

Menurut mufraini distribusi zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai yang dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif.³⁷

Dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendayagunaan secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pendayagunaan dapat di program apakah untuk tujuan produktif atau konsumtif.³⁸

Pengelolaan dan distribusi zakat di indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Dana zakat yang terkumpul di distribusikan dalam empat bentuk yaitu:

- a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan ekonomi konsumsi sehari-hari seperti

³⁷ Wulan Yulia Sandani, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*(Skripsi,IAIN Batu Sangkar,2021), 29

³⁸ Nasrun Haroen, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, (departemen agama RI 2008), 85.

beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.

- b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang dibutuhkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi semisal beasiswa.
- c. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
- d. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

4. Tinjauan Tingkat Pendapatan Mustahik

a. Pengertian Pendapatan

Kata dasar dari kata pendapatan ialah “dapat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pendapatan yakni hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode.³⁹

1) Jenis-jenis Pendapatan

Garis besar pendapatan digolongkan jadi 3 golongan

(Suparmoko dalam Artaman, 2015), ialah :

³⁹ Ciputra, 2015. Entrepreneurship Education Without Boundaries (diakses 1 Maret 2020).

- a) Pendapatan serta Upah. Imbalan yang diperuntukan sehabis orang tersebut melaksanakan pekerjaan buat seseorang yang dikasih dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu ataupun 1 bulan.
- b) Pendapatan dari usaha sendiri. Ialah nilai total dari hasil penciptaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar serta usaha ini ialah usaha kepunyaan sendiri ataupun keluarga serta tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital kepunyaan sendiri serta seluruh bayaran ini umumnya tidak diperhitungkan.
- c) Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja serta ini umumnya ialah pendapatan sampingan antara lain ialah pendapatan dari hasil menyewakan peninggalan yang dipunyai semacam rumah, ternak serta benda lainnya.⁴⁰

2) Indikator Tingkat Pendapatan Mustahik

Patokan tingkatan keberhasilan industri bisa dilihat pada perkembangan usaha serta perkembangan pendapatan, sebagai pengukuran keberhasilan industri mikro. Bagi Jalaludin modal usaha ialah keahlian finansial industri meningkatkan pemasukan. Buat mengukur perkembangan tingkatan pemasukan mustahik dengan indikator sabagai berikut :

⁴⁰ Artaman, 2015, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Seni Sukawati Di Kabupaten Gianyar, <https://www.hestanto.web.id/PengertianPendapatan/> (diakses 1 Maret 2020)

a) Modal Usaha

Modal usaha ialah keahlian finansial industri untuk melaksanakan operasional yang di jual buat menghasilkan benda serta jasa. Dorongan modal yang didapatkan para mustahik diperuntukan selaku bonus modal. Berdasarkan hal itu, para mustahik yang sebelumnya mempunyai modal sedikit jadi meningkat, sehingga volume ataupun omset penjualan serta keuntungan yang didapatkan dapat bertambah.

Dalam melaksanakan suatu usaha dibutuhkan beberapa uang buat penuhi kebutuhan industri. Pengeluaran itu buat membeli bahan baku, perlengkapan sarana produksi dan pengeluaran operasional yang lain. Lewat pengeluaran tersebut bisa menciptakan beberapa produk yang setelah itu bisa dijual buat memperoleh beberapa uang selaku pengembalian modal serta keuntungan. Segi keuntungan ini separuh diperuntukan buat membesarkan modal supaya menciptakan uang selaku keuntungan dalam nominal yang sangat besar lagi, serta seterusnya begitu hingga pengusaha memperoleh penghasilan yang diinginkan ataupun yang di idamkan.⁴¹

b) Pertumbuhan Penjualan

Penjualan ialah pelimpahan hak kepunyaan atas benda dengan balasan duit selaku gantinya dengan kesepakatan buat

⁴¹ Jalaludin, *Pengaruh Zakat Produktif Dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik* (Journal Ekonomi, Tahun 2012, No. 3).

memberikan benda kepada orang lain serta mendapatkan pembayaran. Volume penjualan ialah jumlah penjualan yang sukses dicoba industri. Peningkatan hasil yang di jual berarti peningkatan dari segi pendapatan industri.

Salah satu analisis yang terutama yang harus dicoba pengusaha merupakan analisis peningkatan atau penurunan penjualan. Perihal ini bertujuan buat mengenali naik turunnya industri pada barang yang sudah didapatkan. Dengan analisis tersebut bisa terungkap apakah penjualan produk industry hadapi peningkatan ataupun penyusutan yang secara langsung pengaruhi pemasukan yang hendak didapatkan. Dengan peningkatan jumlah penjualan berarti hadapi peningkatan pula dari segi pemasukan industri.⁴²

c) Pertumbuhan Pendapatan

Pengertian pendapatan dari sudut pemasukan seseorang, pemasukan selaku nilai dari jumlah pasar benda serta jasa yang disantap serta pergantian jumlah kekayaan yang terdapat pada dini serta akhir sesuatu periode.

Pertumbuhan pendapatan yakni menjadi ukuran keberhasilan sesuatu industri yang harus dilihat. Suatu industri pasti ingin ada perkembangan penghasilan tiap periodenya yang dicanangkan dalam sasaran penghasilan. Pendapatan ialah

⁴² Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

bagian akhir dari sesuatu kegiatan yang dilaksanakan dalam sesuatu usaha. Perkembangan penghasilan ialah salah satu patokan terutama dalam keberhasilan sesuatu upaya, dengan meningkatnya penghasilan yang diperuntukan hendak membenarkan keberlangsungan sesuatu upaya.⁴³

3) Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat dengan Tingkat Pendapatan Mustahik

Zakat dalam bantuan modal inilah yang hendak menolong semua mustahik bukan cuma dalam kurun waktu singkat namun pula buat dalam kurun waktu yang panjang. Keberadaan zakat ini memanglah pada awalnya diperuntukan buat mengurangi kemiskinan memunculkan ide-ide serta kreasi dalam menyalurkan dana zakat itu sendiri, salah satunya selaku bantuan modal usaha.

Dengan terdapatnya diberikan modal usaha untuk para mustahik diharapkan bisa tingkatan pendapatannya dengan dana zakat yang diterima oleh mereka. Dengan menerima zakat diharapkan pula lapisan warga hendak berganti ataupun dengan tujuan menjadikan mustahik jadi seseorang muzakki.

5. Masalah Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat tentunya memiliki hambatan- hambatan salah satunya prioritas masalah yang ada dalam pengelolaan zakat adalah adanya perbedaan pendapat (khilafiyah) mengenai fikih zakat, rendahnya

⁴³ Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*

koordinasi antara organisasi pengelola zakat (OPZ), dan rendahnya peran kementerian agama dalam pengelolaan zakat, sehingga zakat belum menjadi Obligatory System.⁴⁴ Adapun deskripsi dari masalah-masalah tersebut adalah:

a. Khilafiyah Fikih Zakat

Adanya pra-kontra zakat profesi sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi namun sebagian yang lain menganggap zakat profesi adalah bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih, Termasuk fikih zakat, adalah sesuatu yang biasa dalam agama Islam, namun demikian agar umat Islam tidak bingung dan menghindari perpecahan, perlu ditetapkan satu pendapat yang diambil sebagai pegangan. Institusi yang dapat menyelesaikan masalah khilafiyah fikih zakat ini adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

b. Rendahnya Koordinasi

Rendahnya koordinasi antara regulator zakat dengan OPZ. Sebagian OPZ, terutama OPZ besar bentukan masyarakat cenderung memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Sejarah panjang OPZ dalam membesarkan organisasinya memberikan pengaruh terhadap cara pandangnya terhadap memandang regulator. Sebagian informan mengungkapkan bahwa salah satu prioritas masalah pengelolaan zakat lainnya adalah rendahnya peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam

⁴⁴ Nurul Huda, *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP*, Jurnal (Studi di Banten dan Kalimantan, 2014), 25.

pengelolaan zakat. Perhatian Kemenag terhadap zakat jauh lebih kecil dibandingkan perhatiannya terhadap pengelolaan haji. Kemenag menyerahkan urusan pengelolaan zakat kepada BAZNAS.⁴⁵

c. Masalah *obligatory system*

Zakat yang belum menjadi *obligatory system* dalam sistem negara. Akibatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi rendah. Seorang wajib zakat yang sudah mengetahui kewajiban zakat menjadi kurang terdorong untuk membayar zakat karena tidak adanya sanksi (*punishment*) ataupun insentif (*reward*).

d. Mahalnya Biaya Promosi

OPZ sebagai pengelola zakat memiliki satu peran utama yaitu penghimpunan dana zakat. Dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat OPZ perlu melakukan promosi kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang bersifat mandiri, OPZ harus membayar biaya promosi dari dana sendiri. Akibatnya biaya promosi diambil dari dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang sebenarnya diharapkan oleh para muzaki dapat digunakan untuk membantu mustahik zakat terutama golongan fakir miskin. Rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat dianggap sebagai prioritas masalah pengelolaan zakat. Efektifitas yang dimaksud adalah ketepatan dan kesinambungan program pendayagunaan zakat dalam memberikan kemaslahatan kepada mustahik.

⁴⁵ Nurul Huda, *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP*, Jurnal (Studi di Banten dan Kalimantan, 2014),16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, suatu proses yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku subjek yang dapat diamati sendiri. Penelitian kualitatif mengacu pada fenomena tingkah laku, persepsi, motivasi, melalui pengalaman subjek penelitian, dalam konteks tertentu, melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan menggunakan berbagai metode alamiah.⁴⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerepan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Peneliti mengetahui data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pelaku yang dapat diamati langsung, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi yang terjadi pada saat sekarang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di BAZNAS Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jl. Nusantara H. No. 18 Kaliwates Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena BAZNAS Jember merupakan

⁴⁶ Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 130.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) satu-satunya di Jawa Timur yang memprioritaskan pengelolaan zakat.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah purposive, yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan serta tujuan tertentu.⁴⁷ Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah pemilihan informan atau subjek penelitian didasari anggapan bahwa orang yang dipilih adalah orang yang betul memahami terkait data yang diperlukan peneliti.

Oleh karena itu peneliti mengambil jenis subjek penelitian menggunakan purposive dengan tujuan agar informasi atau data yang diperoleh dari informan dapat dipahami oleh peneliti yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun subjek atau yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Saifullahudi Ketua BAZNAS Jember karena peneliti memahami bahwa ketua BAZNAS Jember yang paling memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh mengenai pendapatan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.
2. Abdul Qodir Pengurus BAZNAS Jember karena peneliti menilai bahwa pengurus BAZNAS yang paling mengetahui tentang pendapatan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Jember.

⁴⁷ Sugiono, *metode penelitian dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

3. Imron Staf BAZNAS Jember kerana peneliti menilai bahwa Staf BAZNAS Jember banyak mengetahui tentang pendapatan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Jember

D. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁸ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Sutrirno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁹ Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pencatatan kejadian yang dilakukan secara sistematis. Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi tempat peneliti untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian. Metode pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan informan yang

⁴⁸ Sugiono, *metode penelitian dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 104.

⁴⁹ Sugiono, *metode penelitian dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 145

diamati tidak terlalu besar.⁵⁰ Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu:

- a. Pendapatan musthik dalam proram jember makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
- b. Kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember makmur.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai dengan tujuan mengetahui tentang orang tersebut, peristiwa, kegiatan, organisasi, motivasi, emosi, dan sebagainya. Dalam kegiatan ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian menggunakan jenis wawancara semiterstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman saat melakukan wawancara, tetapi pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh oleh pedoman dan lebih bersifat terbuka. Pedoman wawancara digunakan untuk menghindari beberapa permasalahan yang terlupakan oleh peneliti dan digunakan sebagai bimbingan sehingga proses wawancara bisa lebih terarah dan terstruktur. Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur. Untuk memperoleh data melalui wawancara. Peneliti menggunakan metode menggunakan metode ini karena dengan metode

⁵⁰ Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 166.

wawancara peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang:

- a. Pendapatan mustahik melalui Program jember makmur di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Jember.
- b. Kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember makmur.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan juga observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, jurnal kegiatan dan sebagainya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Data berupa dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di waktu silam. Metode dokumentasi merupakan upaya pencarian dan pengumpulan data dari sumber tertulis seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵¹ Penggunaan Metode ini dimaksudkan untuk memperjelas dari metode-metode observasi dan wawancara.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah :

- a. Sejarah berdirinya BAZNAS Jember.
- b. Mengenai visi misi BAZNAS Jember.
- c. Struktur organisasi BAZNAS Jember.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

- d. Jumlah karyawan BAZNAS Jember.
- e. Data program program BAZNAS Jember.

E. Teknik Analisis

Analisis data merupakan merupakan proses pengorganisasian data, pembacaan pendahuluan pada data base, pengkodean dan pengorganisasian tema, penyajian data, penyusunan penafsiran data. Menurut Wolcott dalam analisis data dalam jenis penelitian deskriptif yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan deskriptif detail mengenai latar tempat terjadinya peristiwa, serta tokoh yang jelas profilnya yang kemudian diikuti oleh analisis.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Terdapat beberapa langkah analisis data yakni: kondensasi, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, penting, dicari tema dan polanya. Sehingga, data yang direduksi dapat mendapatkan gambaran yang lebih mudah dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵²

Data yang direduksi dalam penelitian ini antara lain, peran Baan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, hubungan antar kategori berdasarkan urutan teori yang disajikan. Penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan pembaca dalam memahami data-data lapangan yang sudah didapatkan oleh peneliti. Implementasinya yaitu, setelah data diolah, selanjutnya peneliti menyajikan data tersebut kedalam bentuk teks yang bersifat naratif atau dalam bentuk kalimat yang sederhana tetapi mudah dipahami.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Pada awal pengumpulan data, analisis kualitatif mulai mencari makna objek, pola, deskripsi, konfigurasi, alur sebab akibat, dan lokasi. Penelitian yang berkompeten bersifat santai, berfikiran terbuka, dan skeptic tentang kesimpulan. Implementasinya yaitu, setelah tahapan analisis data sudah dilakukan seperti kondensasi atau mengolah data dilanjutkan dengan penyajian data, selanjutnya yaitu memberikan

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan., (Bandung: Alfabeta, 2015), 338

kesimpulan yang menarik dan dapat dipahami dari data yang sudah disajikan.

F. Teknik Keabsahan

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data dengan tujuan untuk mengetahui dan membuktikan kesesuaian antara hasil pengumpulan data dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini uji kredibilitas data digunakan untuk menguji internalisasi ukhuwah islamiah melalui kajian keilmuan dalam menanamkan karakter hubbul wathan minal iman. Teknik yang peneliti gunakan adalah triangulasi. triangulasi ini dilakukan dengan tiga cara yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.⁵³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data, dimana triangulasi sumber dilakukan kepada pengurus dan anggota baznas. Maka dengan triangulasi sumber ini dapat diketahui bahwa data yang diperoleh dari lapangan sama atau tidak. Jika data yang diperoleh berbeda, maka data tersebut belum bisa dinyatakan sebagai data yang kredibel.

G. Tahap-Tahap penelitian

Bagian ini, peneliti berusaha menguraikan proses pelaksanaan penelitian. Ada tiga tahapan yang dilalui dalam penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

⁵³ Surasmi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), 126

Djunaidi Ghony Dan Fauzan Al Manshuri mengutip pendapat dari lexy j. moleong menyatakan bahwa tahapan penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan analisis data.⁵⁴

1. Tahap pra-lapangan, pada tahap ini terdiri dari enam kegiatan yang harus dilakukan peneliti, diantaranya: menyusun rancangan penelitian, memilih dan menentukan lokasi penelitian, mengurus perizinan, penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih informan, dan menyiapkan dan menyediakan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, tahap ini dilakukan ketika peneliti memasuki lapangan, di antara kegiatannya adalah sebagai berikut: mempersiapkan diri dan memahami latar penelitian, mengumpulkan data, mencatat hasil pengumpulan data.
3. Tahap analisis data, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: analisis data, pengecekan keabsahan data dan pemberian makna, dan kegiatan terakhir yang dilakukan adalah menyusun hasil penelitian dan evaluasi serta perbaikan.

⁵⁴ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshuri, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 144

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Jember

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesteraad*). Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/PRES/ 11/1968 dan ditindak lanjut oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing. Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal Undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan

fasilitator.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai. Kewajiban membayar zakat tercantum pada firman Allah yakni pada QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁵

Firman Allah tersebut terdapat kalimat “membersihkan diri”, maksudnya adalah zakat itu membersihkan diri mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda, adapun maksud dari kata “mensucikan” adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dalam awal firman tersebut terdapat perintah untuk menjemput atau mengambil zakat dari

⁵⁵ QS. At-Taubah : 103

mereka (muzaki) yang dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan harta zakat itu sendiri. Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada “*waliyul amri*” yang dalam konteks ini adalah pemerintah. Pemerintah memikul tanggungjawab untuk memelihara yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Peran pemerintah dalam menegakkan sistem zakat dapat diaplikasikan dengan membentuk sebuah Badan Amil Zakat (BAZ).

BAZNAS Jember juga sebagai salah satu Unit Pemerintahan Kabupaten Jember yang melakukan upaya dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan sistem ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) kemudian disalurkan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Jember. Sehingga BAZNAS melakukan orientasi pengumpulan melalui metode Zakat Profesi yang di himpun melalui sumber penghasilan para Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Jember. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya pengentasan kemiskinan yang merata dengan subjek yang berbeda-beda dilihat berdasarkan persentase tingkat kemiskinan tertinggi dan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat perlu dibantu.

BAZNAS bersama pemerintahan bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang bersaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, dan keadilan. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional berdiri pada tahun 2017 di kabupaten Jember. Hal ini disampaikan oleh Abd Aziz selaku ketua bidang

II Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Dulu BAZNAS kabupaten Jember berdiri bukan di sini, tapi ditempat lain, yaitu pada tahun 2017. Awalnya kantornya kecil, namun Alhamdulillah beberapa tahun berjalan diberikan oleh pemerintah daerah tempat yang cukup besar ini. Pada waktu itu terjadi pelimpahan pimpinan dari KH. M. Misbahussalam, M.Pd.I pimpinan yang lama diganti yang baru yaitu kepada H. Saifullahudi, S.Pd.I.,M.M. Pada masa beliau donatur semakin meningkat sampai 4000 an⁵⁶

Pada periode selanjutnya karena pimpinan yang sudah mulai lengser dan juga ada beberapa pengurus yang berhenti jadi diadakan perombakan ulang, hal ini disampaikan oleh Muchammad Nailul Jamil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Sejak lengsernya KH. M. Misbahussalam, M.Pd.I sebagai pengurus banyak keluar, para pimpinan pun diganti. Bisa dikatakan waktu masanya beliau fundraising BAZNAS sangat luar biasa. Karena bisa menghasilkan donasi yang cukup besar. Beliau selalu sosialisasi ke berbagai tempat dilumajang untuk mengenalkan BAZNAS. Donasipun cukup meningkat pada saat itu, yang awalnya sangat rendah langsung banyak orang-orang yang memberikan ZIS nya kepada BAZNAS.⁵⁷

Kendati dalam pengelolaan dan manajemen ZIS dan DSKL yang terintegrasi tersebut, banyak pula permasalahan yang kemudian muncul di permukaan. Sejak tahun 2017 lembaga BAZNAS di Kabupaten Jember di lahirkan kerap kali dianggap pesaing bagi Lembaga Amil Zakat yang berada di Jember, padahal sistem kerja BAZNAS Kabupaten Jember yakni memberikan pelayanan terbaik dan mampu mendulang kerjasama antarpihak atau *stakeholder* yang terkait. Namun berjalannya waktu maka

⁵⁶ Abd Aziz, Wawancara, Jember, 01 februari 2024

⁵⁷ Muchammad Nailul Jamil, M.Hum. Wawancara, Jember, 19 Januari 2024

sistem pengelolaan zakat melalui BAZNAS perlahan mulai diterima dan mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Sehingga BAZNAS pada tingkatan daerah, khususnya pada Kabupaten Jember Periode 2022-2027 menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan mampu melakukan penyerapan anggaran melalui dana zakat profesi dari sumber penghasilan ASN.

BAZNAS Kabupaten Jember baru didirikan pada bulan Agustus 2017. BAZNAS tersebut telah menerapkan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dalam sistemnya. Lembaga ini mulai menerapkan sistem tersebut pada tahun 2018. Lembaga yang dikelompokkan baru beroperasi dengan menerapkan sistem ini, masih memungkinkan ditemukan hambatan dalam kinerjanya, terutama dari pengguna sistemnya sendiri. Hambatan tersebut bisa ditemukan melalui internal maupun eksternal. Namun hal itu tak luput dari peran pimpinan terpilih untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di lembaga pemerintahan baru ini, hal ini di bawah kepemimpinan KH. Misbahussalam, S.Pd.I. masa periode 2017-2022 dan dilanjutkan kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Jember oleh KH. Saifullahudi, S.Pd.I., M.M. periode 2022-2027 terus melakukan inovasi dan perubahan guna mencapai hasil akhir yang produktif untuk BAZNAS Kabupaten Jember selanjutnya.

2. Lokasi/letak Geografis, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

BAZNAS Kabupaten Jember adalah lembaga non structural yang terletak di Jl. Nusantra H. No. 18 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Namun BAZNAS ini berada di lingkup pusat kota Jember, berdekatan dengan kampus Universitas Islam Jember, secara administrative BAZNAS Kabupaten Jember berbatasan dengan:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Gedung Olah Raga Jember.
- b. Sebelah utara dekat dengan masjid Raudotul Muhlisin Jember.
- c. Sebelah selatan perbatasan dengan kampus Universitas Islam Jember.

3. Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Jember

Adapun penjelasan mendetail terkait visi dan misi BAZNAS 2022-2027 Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Zakat memiliki nilai ekonomi yang mampu membuat neraca kemiskinan semakin turun dan mengembalikan pemerataan *finansial* rumah tangga dengan metode zakat produktif. Kondisi di dorong dari potensi urban masyarakat desa menuju kota dengan dalih untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, karena di desa sendiri telah terjadi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan semakin rendahnya pendapatan dari sektor penduduk desa. Hal ini juga berkaitan langsung dengan peta sebaran kemiskinan di Kabupaten Jember yang perlu diterjemahkan dalam suatu masterplan pengentasan kemiskinan dengan salah satu caranya yaitu memberikan sumbangan modal usaha kepada para mustahik.

Dalam kurun yang tidak sebentar Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu kota/kabupaten yang terdampak akan dahsyatnya gelombang COVID-19 di periode 2020 lalu, sehingga membuka peluang kemiskinan semakin besar di Kabupaten ini. Di dalamnya juga terlibat

kelompok renta yang memang sangat membutuhkan bantuan dan keberterimaan manfaat dari zakat konsumtif milik BAZNAS Kabupaten Jember. Oleh karenanya BAZNAS Kabupaten Jember hadir dalam melakukan pertolongan cepat dan sigap.

Sampai tahun 2045, Indonesia mencanangkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan terus diupayakan berkurang. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Program Afirmasi terus didorong terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di KTI. Rasio Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0.34 pada tahun 2035 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan. Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040.

Maka sebagai pengelola zakat di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Jember juga turut serta melakukan kebijakan inklusif kepada peta sebaran kemiskinan paling rentan dan sebaran masyarakat yang membutuhkan secara langsung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 3 ayat 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan merupakan muara dalam pencapaian kemakmuran masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ *Dokumen BAZNAS Jember*

Adapun Misi dari BAZNAS Kabupaten Jember adalah:

- a. Membangun ketaatan pada hukum Negara dengan menjadi lembaga pemerintah non-struktural pengelolaan zakat yang modern, kuat dan terpercaya
- b. Meningkatkan sistem tata kelola ZIS dan DSKL dari hulu ke hilir : Perencanaan, pengendalian, analisa, manajemen risiko, pelaporan dan pertanggungjawaban
- c. Membangun kerjasama dengan mitra dan *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta serta peningkatan layanan muzaki
- d. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan peta sebaran kemiskinan dan kebutuhan mustahik secara merata dan terukur
- e. Meningkatkan mutu manajemen Sumber Daya Amil, kompetensi dan skill, professional, dan kesejahteraan amil zakat
- f. Meningkatkan derajat kepercayaan muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Jember.

Adapun Tujuan BAZNAS Kabupaten Jember:


- a. Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan instansi/organisasi perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan, masjid serta sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain di Kabupaten Jember.

- b. Terlaksananya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
 - c. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Muzaki, Munfik, Mustahik dan pihak lainnya terlayani dengan baik.
 - e. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-zakat, infaq dan sedekah melalui pembinaan dan dakwah agama Islam.
 - f. Terwujudnya pengurus/Amil BAZNAS Kabupaten Jember yang kompeten dan berintegritas.
 - g. Menjadikan BAZNAS Kabupaten Jember sebagai referensi dan inspirasi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
4. Program-program BAZNAS Jember

BAZNAS Kabupaten Jember mempunyai program kerja yang sudah terealisasi sejak tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Terdapat 5 bidang yang dicakup didalam program yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi, kemanusiaan, dan ekonomi. Berikut adalah program-program dari BAZNAS Kabupaten Jember:

- a. Jember Cerdas
 - 1) Program beasiswa pendidikan
 - a) Beasiswa SD/MI
 - b) Beasiswa SMP/MTS
 - c) Beasiswa SMA/MA

- d) Beasiswa Sarjana
- 2) Program Layanan Aktif BAZNAS
 - a) Bimbingan belajar mustahiq
- b. Jember Sehat
 - 1) Pemberian bantuan hutang pengobatan
 - 2) Bantuan operasional sepeda motor pengantar darah; sepeda motor R2 emergency blood jet
 - 3) Penyemprotan disinfektan
 - 4) Pembagian masker
 - 5) Bantuan pipa air bersih
- c. Jember Takwa
 - 1) Paket buka puasa ramadhan
 - 2) Pembinaan da'i dan mahasiswa
 - 3) Bantuan biaya pernikahan
 - 4) Bantuan biaya sunatan
 - 5) Advokasi mustahiq
- d. Jember Peduli
 - 1) Layanan aktif
 - a) Santunan fakir
 - b) Bantuan pelunasan hutang
 - c) Bantuan renovasi RTLH
 - d) Bantuan ibnu sabil
 - e) Santunan kematian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- 2) Program tanggap bencana
 - a) Bantuan bencana
- e. Jember Makmur
 - 1) Program zakat Community Development
 - a) Kampung zakat Sumberjambe
 - 2) Program pemberdayaan ekonomi
 - a) Pemberian modal usaha
 - b) Program pelatihan usaha
 - 3) Program bantuan infrastruktur
 - 4) Kampung SDGS's
- 5. Struktur BAZNAS Kabupaten Jember.

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai kompeten atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa dikordinasikan dengan baik. Berikut merupakan susunan struktur pengurus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Tabel 4.1
Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember

Nama	Jabatan
Saifullahudi, S.Pd.I.,M.M.	Ketua
MS. Rasyid, S.E.	Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan)
Abd. Azis, S.S.	Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Amiruddin, S.Pd.	Wakil Ketua 3 (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
Akhmad Rudi Masrukhin, M.Pd	Wakil Ketua 4 (Bidang

	Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum)
--	--

Table 4.2
Struktur Sekretariat BAZNAS Kabupaten Jember

Nama	Jabatan
Abdul Qodir, S.Pd.	Ketua Pelaksana
Abdul Ghofar, S.H.	Sekretaris Pelaksana
Cendy Wira Achmadiputra, S.Hum.	Kepala Bidang Pengumpulan
Afandi, S.H.	Staf Layanan Muzaki
Arrohman Huda Kurniawan, S.E.	Support Eksternal Bidang IT
Uly Shafiyati, S.S., M.Hum.	Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
Imron, S.S.	Staf Pendistribusian
Muchammad Nailul Jamil, M.Hum.	Staf Pendayagunaan
Muhammad Yusran Basith, S.Sos.	Kepala Bidang Keuangan
Lailatul Fitriah, S.Akun.	Staf Akuntansi dan Pelaporan
Alvian Zaenal Ansori, S.H.	Kepala Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum
Diyanti Deska Wardhani, S.Pd.	Staf IT, Humas dan Administrasi

Adapun penjelasan kinerja dalam struktur-struktur di atas adalah:

- a. Ketua adalah berfungsi sebagai pengontrol atas seluruh kinerja pengurus BAZNAS.
- b. Hukum dan Advokasi adalah sebagai pelindung bagi BAZNAS dan membantu para mustahik dalam bidang hukum.
- c. Satuan Audit Internal adalah BAZNAS kabupaten Jember dalam memperoleh akuntabilitas muzakki melalui Audit Eksternal (KAP) dan Audit Internal yang beranggota 3 orang, dimana 3 orang tersebut ada yang mengaudit bagian pelaporan, syariah dan unsur masyarakat.

Tugasnya setiap 3 bulan sekali mengaudit kinerja dan laporan keuangan BAZNAS apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 109.63

- d. Wakil Ketua I & II adalah membuat perencanaan tentang kegiatan dan anggaran bidang pengumpulan serta malakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan pengumpulan ZIS serta menyusun SOP pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Ketua III & IV adalah menyusun SOP keuangan lembaga dan standar pedoman harga barang dan jasa, serta membuat anggaran tahunan dan memberikan pelatihan tentang tata kelola pelaporan keuangan dan menyusun SOP.
- f. Sekretaris adalah mempersiapkan dan melaksanakan semua yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Administrasi Umum
- g. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah sebagai berikut,
 - 1) Menyiapkan bukti penerima ZIS untuk penerimaan dana secara tunai dan yang masuk ke rekening bank.
 - 2) Meminta bukti setor ZIS dan laporan rincian pembayaran kepada setiap muzakki.
 - 3) Menyiapkan permohona dana kepada WAKA keuangan.
 - 4) Mencatat penerimaan pengeluaran bank.
 - 5) Menginventaris berkas.
 - 6) Membuat penggajian amil dan staf kantor.
 - 7) Membukukan semua transaksi keuangan.

- h. Bidang SDM dan Umum sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03. Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 44 dan 45 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kota.
- i. Bidang Pengumpulan tugas utama bidang pengumpulan adalah sebagaimana tertuang dalam peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 adalah merencanakan, mengarahkan serta melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya agar mencapai sasaran.
- j. Bidang Distribusi dan Pendayagunaan sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, yaitu melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur

BAZNAS Jember memiliki strategi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan etos kerja ataupun kapasitas produktif dengan adanya program Jember Makmur. Program Jember Makmur adalah program penyaluran yang dilakukan BAZNAS Jember untuk meningkatkan pendapatan perekonomian para mustahik secara produktif. Beberapa Program Jember Makmur yang dilakukan Baznas Jember yaitu:

- a. Program Zakat Community Development
- b. Program Pemberdayaan Ekonomi
- c. Program Bantuan Infrastruktur
- d. Kampung SDG's

Program Jember Makmur tersebut terealisasi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang ada di Jember. Akan tetapi dalam segi penyaluran BAZNAS Jember melakukan penyaluran dengan dua cara yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Saat ini BAZNAS Jember memfokuskan penyaluran berupa bantuan zakat produktif dengan harapan mustahik bisa menjadi muzaki.

Adapun data yang di peroleh oleh peneliti dalam penerima program jember makmur yaitu:

Table 4.3
Penerima Program Jember Makmur

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Ayu Diah Raudatul Jannah	Jember	Kuliner nasi pecel
2	Imamuddin	Jember	wiraswasta
3	Siti Maisyaroh	Jember	Penjual makanan
4	Ahmad Sujono	Jember	Wiraswasta
5	Umi Kulsum	Jember	Penjahit
6	Isnaini	Jember	Penjual cilok
7	Avin Waroan	Jember	Usaha kecil perdagangham
8	Yani Rosida	Jembre	Makanan ringan
9	Sumarmi	Jember	Jual gorengan
10	Yenik Listiana	Jember	Pedagang makanan
11	Siti Halimah	Jember	Sosis goreng
12	Mohis Wahyudi	Jember	Wiraswasta
13	Yani Rosida	Jember	Penjahit
14	Latifa	Jember	Wiraswasta
15	Fatma	Jember	Pedagang rujak

Dari data yang ada di atas bahwa BAZNAS Jember ini terjun secara langsung untuk melakukan survei terhadap para mustahik yang berhak menerima bantuan Program Jember Makmur.

Hal ini di sampaikan oleh Bapak Muchammad Nailul Jamil, M.Hum selaku Staf Distribusi dan Pemberdayaan Lembaga BAZNAS Jember.

“BAZNAS Jember mas merupakan lembaga non struktural pemerintah yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq dan sedekah sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau kaum dhuafa. Sehingga dalam hal ini mas BAZNAS banyak memberikan peran terhadap upaya bagaimana masyarakat bisa tumbuh dan berkembang khususnya yang sudah tergabung dalam program Jember Makmur. Nah Program ini kita konsep dengan pemberdayaan ekonomi sehingga para mustahik bisa lebih meningkat dalam faktor perekonomiannya mas”.⁵⁹

⁵⁹ Nailul Jamil, M.Hum. Wawancara, Jember, 19 Januari 2024

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Uly Shafiyati, S.S., M.Hum selaku kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di Lembaga BAZNAS Jember.

“Kami memang mengalokasikan dana yang dapat kami himpun dari berbagai muzaki khususnya dana sosial para ASN sehingga dana tersebut kami alokasikan untuk keberlangsungan para masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga terciptanya program Jember Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS. Untuk dana Jember Makmur kami memang mengalokasikan dana sebesar 100.000.000 dengan berbagai program yang tergabung salah satunya, Bantuan Modal Usaha, program Pemberdayaan Retail, dan Ternak Kambing dan lain-lain”.⁶⁰

Program Jember Makmur yang telah di bentuk oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti bantuan modal usaha, disini sesuai yang diungkapkan Bapak Ahmad Sujono sebagai Mustahik BAZNAS Jember mengatakan bawasanya:

“Saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih sudah diberikan bantuan modal usaha dari BAZNAS, untuk membuka usaha kecil-kecilan yang dulunya saya memulung kini saya bisa menafkahi dengan usaha tersebut. Kami sangat bersyukur bisa diberikan sebuah wadah untuk menampung sebagian golongan kami yang memang sangat membutuhkan uluran tangan dari para muzakki guna meningkatkan pendapatan ekonomi, tidak jauh dari apa yang di dapat dalam hal ini kami sangat bersyukur dan berkomitmen untuk bisa memberikan yang terbaik dengan adanya program Jember Makmur yang diberikan oleh pihak BAZNAS ini sehingga mampu mendorong pendapatan para mustahik seperti saya”.⁶¹

Dari hasil wawancara diatas, peneliti memahami bahwa dengan adanya program Jember Makmur sangat membantu dalam mencukupi kehidupan para mustahik dengan adanya pemberian modal usaha. Peran BAZNAS ini sangat berdampak baik bagi warga yang mendapat bantuan

⁶⁰ Uly Shafiyati, S.S., M.Hum. Wawancara, Jember 25 Januari 2024

⁶¹ Ahmad Sujono. Wawancara, Jember, 30 Januari 2024

program Jember Makmur ini, beliau adalah kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga yang pekerjaan awalnya hanya wiras yang bekerja siang dan malam keliling mencari nafkah namun dengan adanya program BAZNAS Jember berupa pemberian modal usaha ini mulai terbantu dan lebih produktif dalam meningkatkan pendapatannya.

2. Kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur.

Adapun faktor atau hambatan yang di alami BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur yaitu:

a. Pendampingan

Dalam konteks pendampingan mustahik, BAZNAS Jember membutuhkan semua elemen baik itu dari segi partisipasi pemerintah, partisipasi swasta, dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Sehingga kendala-kendala yang di dapat oleh BAZNAS Jember untuk meningkatkan pendapatan mustahik bisa berjalan secara sinergi baik dari elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Jember.

Hal ini di sampaikan oleh Bapak Muchammad Nailul Jamil, M.Hum selaku Staf Penistribusian dan Pemberdayaan Lembaga BAZNAS Jember.

“Disini Badan Amil Zakat Nasional Jember memiliki kendala terutama dalam hal pendampingannya mas, BAZNAS sendiri sangat membutuhkan semua elemen yang ada di Jember ini baik itu partisipasi pemerintah, partisipasi swasta maupun partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kendala-kendala untuk

meningkatkan mustahik dalam program Jember Makmur itu bisa berjalan secara sinergi”.⁶²

Hal tersebut diperkuat lagi oleh Ibu Uly Shafiyati, S.S., M.Hum selaku kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di Lembaga BAZNAS Jember.

“Selama ini BAZNAS Jember masih lemah khususnya dalam proses pendampingan, dalam hal ini mas pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS itu sangatlah banyak. Sedangkan kurangnya partisipasi dari semua elemen ataupun faktor yang ada dilingkungan Jember ini sangatlah mempengaruhi dalam proses pendampingan tersebut. Jadi untuk meningkatkan mustahik dalam program Jember Makmur masih kurang efektif sehingga membutuhkan beberapa waktu yang sekiranya memang menjadi titik fokus bersama untuk lebih menstabilkan ekonomi mustahik yang tergabung dalam binaan Jember Makmur ini mas”.⁶³

Disini juga disampaikan langsung oleh Ibu Siti Maisyaroh selaku mustahik yang menerima program Jember Makmur.

“Iya mas disini saya memang menerima bantuan dari BAZNAS Jember yang tergabung dalam program Jember Makmur, hanya dalam hal ini kami masih kesulitan untuk akses pendampingan rutin yang dilakukan oleh BAZNAS. Jadi kami selama menerima bantuan hanya melaksanakan apa yang bisa kami lakukan karna kami berupaya dari apa yang diberikan betul-betul bermanfaat bagi kami oleh karena itu harapan kami mas untuk kedepannya bisa lebih efektif untuk mendampingi kami sehingga pertumbuhan ekonomi kami bisa lebih meningkat”.⁶⁴

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam segi pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember kurang efektif. BAZNAS sebenarnya sangatlah memerlukan semua elemen yang ada di Jember sehingga dalam bentuk pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS bisa berjalan secara efektif dan dalam program yang dilakukan

⁶² Nailul Jamil, M.Hum. Wawancara, Jember, 19 Januari 2024

⁶³ Uly Shafiyati, S.S., M.Hum. Wawancara, Jember 25 Januari 2024

⁶⁴ Ibu Siti Maisyaroh. Wawancara, Jember, 29 Januari 2024

BAZNAS Jember yaitu program Jember Makmur tersebut bisa bermanfaat betul bagi mustahik yang menerimanya.

b. Kondisi Finansial

Finansial mempunyai arti keuangan, finansial merupakan kebutuhan pokok dalam suatu lembaga, jika finansial tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan mengganggu program yang akan dijalankan suatu lembaga tersebut, Bapak Muchammad Nailul Jamil, M.Hum selaku Staf Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS Jember menyampaikan bahwa:

“Dari BAZNAS itu sendiri mas, memiliki beberapa program tentunya membutuhkan finansial yang cukup, nah disini ada beberapa terkait program yang ada di BAZNAS salah satunya program Jember Makmur. Program Jember Makmur tersebut membutuhkan finansial yang lumayan besar, dan jika semua finansial yang masuk di alokasi kan kepada program Jember Makmur tentunya, program-program yang lain tidak berjalan”.⁶⁵

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusran Basith, S.Sos. selaku kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember:

“Keuangan yang ada di BAZNAS ini masih sedikit mas, dibandingkan dengan potensi yang ada. Dalam hal ini BAZNAS sudah menghimpun terkait finansial yang di butuhkan dalam program jember makmur. Sedangkan BAZNAS sendiri hanya mengandalkan dana dana yang berasal dari potongan gaji ASN sekitar 100 juta untuk program jember makmur. Itupun terkadang dana yang terhimpun oleh lembaga masih tersendat dalam pemerintahan kabupaten terkadang dua bulan sekali dana cairr ke rekening BAZNAS”.⁶⁶

⁶⁵ Muchammad Nailul Jamil, M.Hum. Wawancara, Jember, 19 Januari 2024

⁶⁶ Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Wawancara, Jember, 24 Januari 2024

Hal demikian diperkuat lagi oleh Bapak Amiruddin, S.Pd. selaku Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, keuangan, dan pelaporan BAZNAS Jember:

“Bayak proposal yang masuk untuk meminta bantuan terkait program Jember Makmur ini dek, namun hal ini dari pihak BAZNAS itu sendiri membatasi dikarena dana yang masuk juga terbatas, jika diporsikan di masing-masing program yang dilakukan oleh BAZNAS itu sendiri”.⁶⁷

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan sumber keuangan yang di himpun oleh BAZNAS Jember salah satunya berasal dari keuangan sosial ASN yang ditetapkan oleh pemerintah, namun keuangan dalam menjalankan program Jember Makmur ini dibatasi dikarenakan finansial yang kurang memadai, sehingga harus di maksimalkan dengan baik untuk program-program lainnya yang dijalankan oleh BAZNAS Jember.

c. Tingkat kesadaran Masyarakat untuk membayar zakat

Adapun faktor utama yang menjadi pemicu hal tersebut ialah kewajiban membayar zakat. Masyarakat masih terpaku pada zakat fitrah dan zakat profesi saja. Selain itu, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui kyai dan masjid tanpa disertai pencatatan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Afandi S.H Staf Layanan Muzaki BAZNAS Jember:

“Permasalahan pertama ini mas kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, bahwa zakat itu sangatlah penting untuk membersihkan dari sebagian harta yang kita punya. Dalam artian zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki

⁶⁷ Amiruddin, S.Pd. Wawancara, Jember, 31 Januari 2024

peran penting dalam membangun kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi”.⁶⁸

Seperti halnya dijelaskan oleh Bapak Alvian Zaenal Ansori S.H, selaku Kepala Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Jember:

“Kami selaku amil yang ada di BAZNAS Jember ini mas, sudah aktif melakukan sosialisasi dan edukasi baik ke masyarakat maupun ke instansi. Namun dari 5100 lebih jumlah ASN di Kabupaten Jember, hanya sekitar 3000 saja yang menyalurkan zakat di BAZNAS”.⁶⁹

Dalam hal ini dari Bapak Akhmad Rudi Masrukhin, M.Pd Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum BAZNAS Jember menyambungkan bahwasanya:

“Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya kepada lembaga-lembaga yang ada di Jember untuk menunaikan zakatnya baik itu di LAZ maupun BAZNAS itu sendirinya mas, oleh karenanya banyak masyarakat yang akhirnya tidak menyalurkan zakat via lembaga akan tetapi langsung kepada mustahik disekelilingnya”.⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya masyarakat yang khususnya ada di jember ini banyak yang kurang memahami betul terkait adanya suatu lembaga amil zakat, dan disisi lain baik itu LAZ maupun BAZNAS sudah mengupayakan agar masyarakat bisa mengenal yang di namakan lembaga amil zakat tersebut.

Dari beberapa hasil wawancara di atas kendala yang dialami BAZNAS Jember untuk meningkatkan dalam program Jember Makmur yaitu, pertama kurangnya pendampingan yang dilakukan kepada

⁶⁸ Afandi S.H. wawancara, Jember, 22 Januari 2024

⁶⁹ Alvian Zaenal Ansori S.H, Wawancara, Jember, 19 Januari 2024

⁷⁰ Akhmad Rudi Masrukhin, M.Pd Wawancara, Jember, 26 Januari 2024

beberapa pihak sehingga menjadi bagian utama untuk proses berjalannya suatu program Jember Makmur ini, kedua kondisi finansial yang dimiliki oleh BAZNAS Jember, ketiga tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Jember, sejauh ini masih belum berjalan dengan baik terkait peningkatan yang menjadi titik fokus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai hasil penelitian, sehingga dalam pembahsan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sebagaimana yang telah penliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah pembahasan dan temuan yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur.

Dari data yang diperoleh bahwasanya penyaluran zakat yang dilakukan di BAZNAS Jember ini berkaitan dengan (BAZNAS) Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik, melalui proses pendayagunaan zakat dimana bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan baznas adalah bentuk pemanfaatan zakat secara produktif tanpa mengurangi nilai dalam

bentuk usaha produktif sehingga berdayaguna untuk kemaslahatan umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan kabupaten RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis terhadap pihak BAZNAS Jember dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik melalui program jember makmur, dalam program jember makmur tersebut sudah berjalan dengan terealisasi berupa adanya bantuan secara langsung maupun tidak langsung seperti sosialisasi tentang pentingnya zakat, bantuan modal usaha, bantuan pelatihan kewirausahaan. Adanya bantuan dari BAZNAS Jember yang sifatnya lebih mengarahkan kepada zakat produktif dari pada zakat konsumtif dikarenakan ada harapan dan upaya BAZNAS Jember antara lain bagaimana caranya meningkatkan pendapatan masyarakat dan itu bisa

dicapai melalui zakat produktif karena dengan zakat produktif adalah suatu pancingan kepada masyarakat untuk lebih mandiri inovatif dan produktif.

2. Kendala BAZNAS Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur.

BAZNAS Jember memiliki beberapa kendala untuk menjalankan program Jember makmur. Adapun beberapa pembahasan terkait kendala yang di alami oleh BAZNAS Jember dalam menjalankan program tersebut.

a. Kurangnya Kordinasi dan Pendampingan

Kurangnya koordinasi merupakan kendala pertama. koordinasi yang kurang baik antara internal maupun eksternal masih dirasa kurang baik. Adanya beberapa perbedaan pendapat dan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Serta tidak adanya jalinan yang kuat dengan LAZ di kabupaten Jember. Membentuk sinergi merupakan bagian dari 17 tujuan pembangunan yang harus dicapai. Rendahnya koordinasi antara regulator zakat dengan OPZ. Sebagian OPZ, terutama OPZ besar bentukan masyarakat, cenderung memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Sejarah panjang OPZ dalam membesarkan organisasinya memberikan pengaruh terhadap cara pandang terhadap pengelola zakat .

b. Kondisi Finansial

Dalam setiap organisasi maupun perusahaan tentunya mempunyai keinginan untuk melaksanakan semua kegiatan yang membuat lembaganya tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

Finansial adalah sebuah kebutuhan pokok dalam lembaga, jika finansial tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan terganggu terkait pengelolaan lembaga tersebut. Penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember salah satunya berasal dari dana sosial ASN yang diterapkan oleh pemerintah namun dana tersebut sangat terbatas. Terlebih yang menjadi target program Jember Makmur di kabupaten Jember tentukan akan membutuhkan dana yang besar. Prioritas distribusi perlu di susun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahiq maupun program pemberdayaan yang hendak di laksanakan (bantuan modal usaha, pemberdayaan retail, dan ternak kambing dll). Prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan dana yang tersedia.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sangat rendah. Seorang wajib zakat yang sudah mengetahui kewajiban zakat menjadi kurang terdorong untuk membayar zakat karena tidak adanya sanksi (*punishment*) ataupun insentif (*reward*). Kurangnya kesadaran ini sebenarnya sudah menjadi rujukan utama dari lembaga untuk melakukan sebuah edukasi terhadap para masyarakat supaya masyarakat bisa membayarkan zakatnya ke BAZNAS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dijelaskan diatas, maka untuk memeberi pemahaman yang lebih singkat, tepat, dan terarah, penelti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur.

Adanya program Jember Makmur sangat membantu dalam mencukupi kehidupan para mustahik dengan adanya pemberian modal usaha. Peran BAZNAS ini sangat berdampak baik bagi warga yang mendapat bantuan program Jember Makmur ini, beliau adalah kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga yang pekerjaan awalnya hanya pemulung yang bekerja siang dang malam keliling mencari nafkah namun dengan adanya program BAZNAS Jember berupa pemberian modal usaha ini mulai terbantu dan lebih produktif dalam meningkatkan pendapatannya.

2. Kendala BAZNAS Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Memlalui Program Jember Makmur.

kendala yang dialami BAZNAS Jember untuk meningkatkan dalam program Jember Makmur yaitu, pertama kurangnya pendampingan yang dilakukan kepada beberapa pihak sehingga menjadi bagian utama untuk

proses berjalannya suatu program Jember Makmur ini, kedua kondisi finansial yang dimiliki oleh BAZNAS Jember, ketiga tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Jember, sejauh ini masih belum berjalan dengan baik terkait peningkatan yang menjadi titik fokus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

B. Saran-Saran

1. Lebih mengoptimalkan peran zakat terhadap upaya masyarakat yang tergolong kepada mustahik, sehingga untuk peran lembaga zakat memang betul dirasakan oleh para masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan khususnya adanya lembaga atau badan amil zakat yang sudah terpercaya.
2. BAZNAS Jember harus mampu meningkatkan jaringan serta memkasimalkan koordinasi dengan baik kepada setiap instansi untuk memudahkan dalam setiap program.
3. Diharap skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahi melalui program Jember Makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman, “Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020).
- Al-Qur’an Dan Terjemahan
- Anis Farhania, “Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Baznas Lumajang Melalui Program Lumajang Makmur”. (Skripsi UIN KHAS Jember 2022)
- Anisa cahya wardani “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna Peningkatan Pendapatan Mustahik Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2020-2021”, (Skripsi, Universitas Jember, 2022).
- Aolya Nur Faradella, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kab. Banyumas”. (Skripsi Iain Purwokerto 2020)
- Armawi, Ayyu Ainin Mustafidah “Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso”. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* Vol. 5, No. 2 (2022).39
- Artaman, 2015, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Seni Sukawati Di Kabupaten Gianyar, <https://www.hestanto.web.id/PengertianPendapatan/> (diakses 1 Maret 2020)
- Aziz Abdillah, Ayyu Ainin Mustafidah “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Lumajang”. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember
- Ciputra, 2015. Entrepreneurship Education Without Boundaries (diakses 1 Maret 2020).
- Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahanny
- Didin Hafidhudhin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah , (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshuri, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 144
- Dokumen BAZNAS Jember
- Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

- Jalaludin, Pengaruh Zakat Produktif Dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik (Journal Ekonomi, Tahun 2012, No. 3).
- Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998).
- Mazlan, “Peran BAZNAS dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik”. *Jurnal of comprehensive Islamic studies*, Vol. 1 No. 1 (2022). 34
- Moch. Chotib, Sutomo, Hery Yuswadi, Ahmad Toha “Analisis Kelembagaan dan Efektifitas Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 19 No. 1(2016).
- Nikmatul Masruroh1, Samsul Arifin, Agus Ahmad Faizy Alfawwaz, Sofiatul Munawwaroh “Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember”. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* , Vol. 2, No. 2(2023).
- Nurul Huda, Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP, Jurnal (Studi di Banten dan Kalimantan, 2014).
- Nurul Widyawati Islami Rahayu “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember”. *Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 22 No. 2(2014).
- Okta Ningsih, Rahmini Hadi “Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)”. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.2 No.3 (2022) 258-273.
- Oni Sahroni & Agus Setiawan, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- Rahmat Kurnia , Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 02, No. 02 (2022), 124.
- Soemarso, Perpajakan: Pendekatan Komprehensif
- Sopia Kholilah Siregar, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baznas Tapanuli Selatan)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2021).

- Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis, "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik". *Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 2 Nomor 2 (2021).
- Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat". (Skripsi IAIN Bengkulu 2021).
- Sugiono, metode penelitian dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Sugiono, metode penelitian dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiono, metode penelitian dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2017),
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan., (Bandung: Alfabeta, 2015),
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Syafira Sardini , Imsar Peran "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal penelitian*, Vol 6 Nol (2022).
- Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2020).
- Wulan Yulia Sandani, Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19(Skripsi,IAIN Batu Sangkar,2021).
- Yudi Citra Utama, "Peran Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif". (Skripsi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup 2021).
- Yusuf Qardhawiy, Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits, (Jakarta: Mizan, 1996).

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Ahmad Faizy Alfawwaz

Nim : 205105040006

Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Pogram Jember Makmur**” adalah benar-benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Mei 2024



Agus Ahmad Faizy Alfawwaz
Agus Ahmad Faizy Alfawwaz
Nim: 205105040006

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBERDATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur	Peran Baznas	<p>1. Pendistribusian zakat</p> <p>2. Kendala pendistribusian zakat</p>	<p>1. konsumtif tradisional</p> <p>2. konsumtif kreatif</p> <p>3. produktif konvensional</p> <p>4. produktif kreatif</p> <p>1. khilafiyah zakat</p> <p>2. rendahnya koordinasi</p> <p>3. masalah obligatori system</p> <p>4. mahal biaya promosi</p>	<p>Informan: Ketua BAZNAS Jember Pengurus BAZNAS Jember Staf BAZNAS Jember</p> <p>Dokumen: Sejarah berdirinya BAZNAS Jember Mengenai visi misi BAZNAS Jember Struktur organisasi BAZNAS Jember Jumlah karyawan BAZNAS Jember Data program program BAZNAS Jember</p>	<p>1. pendekatan penelitian : kualitatif</p> <p>2. jenis penelitian: deskriptif</p> <p>3. lokasi penelitian : BAZNAS Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jl. Nusantara H. No. 18 Kaliwates Jember.</p> <p>4. Teknik pemilihan subjek: Teknik snowbol</p> <p>5. Teknik pengumpulan data: a. Wawancara b. observasi</p> <p>6. analisis data : deskriptif</p> <p>7. Keamsahan data: Triangulasi sumber</p>	<p>3. Bagaimana Peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember makmur ?</p> <p>4. Apa saja kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember makmur ?</p>

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM JEMBER MAKMUR

1. Bagaimana peran BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Jember Makmur?
 - a. Bagaimana model penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Jember?
 - b. Bagaimana peran BAZNAS untuk menentukan atau memahami kondisi mustahik?
 - c. Siapa saja yang menjadi peran dalam meningkatkan pendapatan mustahik?
 - d. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan BAZNAS Jember dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik?
 - e. Berapa lama jangka program untuk peningkatan ekonomi mustahik?
 - f. Apa saja manfaat yang di dapat dalam program Jember Makmur ini?
 - g. Berapa jumlah nominal yang diberikan BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan Mustahik?
2. Apa saja kendala baznas jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program jember makmur?
 - a. Apa yang menjadi kendala BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik?
 - b. Kendala apa yang sering dialami BAZNAS Jember dalam meningkatkan pendapatan mustahik?
 - c. Faktor apa yang menjadi kendala saat program berjalan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2164/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023 14 Desember 2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember
 Jl. Nusantara H. No.18 Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Agus Ahmad Faizy alfawwaz
 NIM : 205105040006
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Pogram Jember Makmur, di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.




A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Nurul Widyawati Islami Rahayu



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PERAN BADAN AMILZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
JEMBER MAKMUR

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Senin, 08 Januari 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian ke Kantor BAZNAS Jember	
2.	Senin, 15 Januari 2024	Observasi, Meminta Stuktur, Sejarah, dan Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Jember	
3.	Jum'at, 19 Januari 2024	Wawancara Ustadz Alvian Zaenal Ansori Kepala bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum	
4.	Selasa, 23 Januari 2024	Wawancara Ustadz Muchammad Nailul Jamil Staf Pendayagunaan BAZNAS Jember	
5.	Kamis, 25 Januari 2024	Wawancara Ustadzah Uly Shafiyati Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	
6.	Senin, 29 Januari 2024	Wawancara Ibu Siti Maisyaroh Mustahik BAZNAS Jember	
7.	Selasa, 30 Januari 2024	Wawancara Bapak Ahmad Sujono Mustahik BAZNAS Jember	
8.	Kamis, 01 Februari 2024	Wawancara Kiai Abd. Aziz Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	

Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember 07 Februari 2024
 Mengetahui,
 Ketua BAZNAS Jember



Sai Fuhahudi, S.Pd.I.,M.M



Nomor : 014/BAZNAS-KJ/II/2023 Jember, 26 Rajab 1445 H
 Lampiran : - 07 Februari 2024 M
 Perihal : **Ket. Selesai Penelitian**

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Saudara senantiasa dalam lindungan dan Ma'unah Allah SWT.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Saifullahudi, S.Pd.I., M.M
 Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Ahmad Faizy Alfawwaz
 NIM : 205105040006
 Semester : 8 (delapan)
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Syariah/ Majajemen Zakat dan Wakaf
 Universitas : UIN KHAS Jember

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "*Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Ketua
 BAZNAS Kabupaten Jember



SAIFULLAHUDI, S.Pd.I., M.M

Sekretariat :

JL. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133
 HP./WA. 081131112345 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Agus Ahmad Faizy AlFawwaz
 NIM : 205105040006
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Jember Makmur

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Mei 2024

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Agus Ahmad Faizy AlFawwaz
 M.E.I
 NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Agus Ahmad Faizy Alfawwaz
 NIM : 205105040006
 Semester : 8 (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 08 Mei 2024

Koordinator Prodi. Manajemen Zakat



Zahriyah, S.E., M.Si

NIP. 198907232019032012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



DOKUMENTASI



KANTOR LEMBAGA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
JEMBER



Wawancara kepada Bapak Muchammad Nailul Jamil selaku Staf Pendayagunan
BAZNAS Jember



Wawancara kepada Ibu Uly safiyati selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jember



Wawancara kepada Bapak Alvian Zaenal Ansori selaku Kepala Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Jember



Wawancara kepada Bapak Abd. Aziz selaku Wakil Ketua 2 Bidang
Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Agus Ahmad Faizy Alfawwaz
 Nim : 205105040006
 Jemis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja, 21 Juni 2001
 Alamat : Jl. Anglin Darma, BR Dinas mundukuunci
 Desa Tegalinggah Kec. Sukasada, Singaraja,
 Buleleng, Bali
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 No Hp : 081390826625
 Email : faizyalfawwaz@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MIN TEGALLINGGAH : (Tahun 2008 – 2014)
2. SMP IBRAHIMY 1 SUKOREJO : (Tahun 2014 – 2017)
3. SMK IBRAHIMY 1 SUKOREJO : (Tahun 2017 – 2020)
4. UIN K. H. ACHMAD SIDDIQ, JEMBER : (Tahun 2020 – 2024)

Pengalaman Organisasi:

1. Devisi PSDM HMPS Mazawa, FEBI UIN KHAS Jember, (Tahun 2022 – 2023)